

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM e-SPT, e-FILING DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN SPT PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

OLEH :

**MARIA ELSOPA PANJAITAN
178330348**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/1/21

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM e-SPT, e-FILING DAN SANKSI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
PELAPORAN SPT PADA KANTOR PELAYANAN
PAJAK PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Medan Area



OLEH :

**MARIA ELSOPA PANJAITAN
178330348**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/1/21

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, *e-Filing* dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.


Nama : MARIA ELSOPA PANJAITAN


NPM : 173880348

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing




Dra. Retnawati Siregar, M.Si
Pembimbing I


Ilham Ramadhan NST, S.p., M.ESI, CA
Pembimbing II


Dr. Irena Siregar, SE., M.Si
Dekan


Sari Nuzulina Rahmawati, SE., M.Acc
Ka. Prodi Akuntansi

Tanggal Lulus : 08 Mei 2020

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana, merupakan benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi yang saya kutip hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai norma, kaidah dalam etika penulisan ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil karya jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan berlaku.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MARIA ELSOPA PANJAITAN
NPM	: 173880348
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Tugas Akhir/Skripsi

Demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty – Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul **Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, e-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 08 Mei 2020

TERAI MPPEL atakan
002A1FB01434
0000
INDONESIA

MARIA ELSOPA PANJAITAN
173880348

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Adapun judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, e-Filling Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan”**.

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dan dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Orang tua tersayang. Ayahanda Mangatur Panjaitan dan Ibunda Rotua Simanjuntak. Terima kasih banyak untuk doa, kasih sayang, perhatian, motivasi, dan dukungan yang sudah diberikan. Tanpa itu semua peneliti tidak bisa seperti sekarang ini.

1. Rektor Universitas Medan Area, Bapak Prof Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. MSc.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, Msi.
3. Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Bapak Teddi Pribadi, SE.MM.
4. Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Ibu Sari Nuzulina Ramadhani, SE, Ak, M.Acc
5. Ibu Dra. Retnawati Siregar, M.Si selaku dosen pembimbing pertama, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan

kepercayaan dan dorongan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.


6. Bapak Ilham Ramadhan NST, SE, Ak, M.Si, CA. selaku dosen pembimbingan kedua, atas segala kebaikan dan kesabaran selama membimbing, serta memberikan kepercayaan dan dorong kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
7. Ibu Sari Nuzullina Rahmadhani, SE, Ak, M.Acc selaku sekretaris. Terima kasih atas kesediaan waktu dan saran-saran yang telah Ibu berikan kepada peneliti.
8. Seluruh bapak dan Ibu dosen Universitas Medan Area atas bekal ilmu yang diajarkan selama ini, serta memberikan nasehat dan motivasi kepada peneliti.
9. Seluruh staf pegawai Universitas Medan Area atas segala dukungan kepada peneliti.
10. Abang dan adik tersayang, Andri Panjaitan dan Febriyanti Panjaitan. Terima kasih banyak untuk setiap bantuan, dukungan yang sudah diberikan.
11. Teman-teman seperjalanan dan seperjuangan skripsi yang telah banyak mengisi hari-hari dari awal kuliah sampai menyelesaikan kuliah. Setiap kenangan yang diberikan begitu berharga.
12. Kepada KPP Pratama Medan Belawan yang sudah mengizinkan dan membantu dalam melakukan riset penelitian saya.

13. Semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti dalam penyusunan tugas akhir ini.

Akhir peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangannya. Untuk itulah, kritik dan saran yang sifatnya mendidik, dan dukungan yang membangun, senantiasanya peneliti terima.

Medan, 08 Mei 2020

Maria Elsopa Panjaitan
NPM. 178330348



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Surat Pemberitahuan (SPT)	7
2.1.1 Pengertian e-SPT	8
2.1.2 Tujuan e-SPT	9
2.1.3 Indikator Penerapan e-SPT	9
2.2 Penerapan Sistem <i>e-Filing</i>	10
2.2.1 Pengertian <i>e-Filing</i>	10
2.2.2 Latar Belakang <i>e-Filing</i>	10
2.2.3 Indikator <i>e-Filing</i>	12
2.3 Sanksi Perpajakan	12
2.3.1 Pengertian Pajak	12
2.3.2 Pembagian Hukum Pajak	14
2.3.3 Subjek Pajak	15
2.3.4 Objek Pajak	15
2.3.5 Pengertian Sanksi Perpajakan	15
2.3.6 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan	16
2.3.7 Indikator Sanksi Perpajakan	20
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	21
2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	22
2.4.3 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	23
2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak	24
2.5 Peneliti Terdahulu	25
2.6 Kerangka Konseptual	29
2.7 Perumusan Hipotesis	31
BAB III METODELOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33

3.3 Waktu Penelitian	34
3.4 Populasi dan Sampel.....	34
3.5 Defenisi Operasional Variabel	36
3.6 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	39
3.8 Teknik Analisa Data.	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Umum Instansi	45
4.2 Hasil Penelitian	50
4.3 Pembahasan.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	



DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Pengenaan Sanksi Pajak	17
Tabel II.2.	Pengenaan Sanksi Denda	18
Tabel II.3.	Pengenaan Sanksi Pajak	18
Tabel II.4.	Penelitian Terdahulu.....	25
Tabel III.1.	Waktu Penelitian	34
Tabel III.2.	Defenisi Operasional	37
Tabel III.3	Skala Pengukuran	40
Tabel IV.1.	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel IV.2.	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	51
Tabel IV.3.	Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	51
Tabel IV.4.	Karakteristik Responden Pernah Menggunakan <i>e-Filing</i>	52
Tabel IV.5.	Hasil Uji Validitas.....	55
Tabel IV.6.	Hasil Uji Reliabilitas	56
Tabel IV.7.	<i>One Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>	57
Tabel IV.8.	Output SPSS Uji Multikolinearitas	59
Tabel IV.9.	Output SPSS Uji Regresi Linier Berganda	61
Tabel IV.10.	Output SPSS Uji- t	63
Tabel IV.11.	Output SPSS Uji Koefisien Determinasi	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Konseptual	31
Gambar IV.1	Normal <i>P-Plot</i>	58
Gambar IV.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas Grafik Scatterplot	60



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kuesioner	74
Lampiran Validitas	77
Lampiran Reliabilitas	81
Lampiran Uji Asumsi Klasik	82
Lampiran Regresi Linier Berganda	83
Lampiran Uji T	84
Lampiran Koefisien Determinasi (R^2)	84
Tabulasi Kuesioner	85

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kepatuhan untuk menghitung dan membayar pajak yang terhutang, serta kepatuhan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), dan juga kepatuhan dalam membayar tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan turunnya penerimaan dari sektor pajak.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu bentuk reformasi perpajakan adalah adanya reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui serta memberikan suatu pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak, terutama adalah kepada aparat pengumpul pajak, kepada Wajib Pajak, ataupun kepada masyarakat pembayar pajak.

Reformasi administrasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi agar segala hal dapat

terselesaikan dengan mudah, cepat dan praktis. Karena melihat permasalahan yang terjadi saat ini adalah antrian penyampaian SPT dari wajib pajak yang memasuki jatuh tempo pelaporan dan petugas perekaman data SPT yang jumlahnya terbatas sehingga proses perekaman menjadi lambat bahkan menjadi tunggakan perekaman. Agar dapat membantu pelayanan dalam pelaporan dan perekaman data SPT secara cepat, tepat, dan akurat, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan program aplikasi e-spt untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Masyrurroh : 2013).

E-spt merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik dalam bentuk aplikasi yang terinstal didalam komputer. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: 6/PJ/2009, yang berisi Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik di jelaskan dalam Pasal 2 No 1 bahwa “Wajib Pajak wajib menyampaikan SPT dalam bentuk elektronik (e-SPT)” Dengan diterapkannya e-spt dalam penyampaian SPT diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak.

E-filling merupakan layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem online yang real time kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem e-filling, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan

saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. Dengan adanya sistem e-Filling dapat membantu dalam penyampaian dan melaporakan SPT .

Pelaksanaan sanksi pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena memikirkan adanya sanksi perpajakan lebih banyak merugikan.

Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan akan berdampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain: mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu.

Salah satu upaya dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Kurang responsifnya institusi pelaksana pelayanan pajak akan berdampak pada berkurangnya kepatuhan masyarakat terhadap institusi pelayanan pajak.

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.

Tabel 1.1.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan *e-filing*

Uraian	2016	2017	2018
WPOP yang menyampaikan SPT	23.256	25.424	24.953
WPOP yang menggunakan <i>e-filing</i>	9.777	13.160	23.773
Rasio (%)	42,04%	51,76%	95,27%

Sumber: KPP Pratama Medan Belawan (2019)

Dapat dilihat dari tabel diatas dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-filing* meningkat setiap tahunnya hingga akhir bulan 8 mencapai angka tertinggi sebesar 95,27%. Dengan persentase tersebut peneliti mencari tahu apakah Sistem Penerapan e-SPT, *e-Filing* dan Sanksi Perpajakan berpengaruh untuk meningkatkan Motivasi Wajib Pajak . Dari hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, *e-Filling*, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Apakah penerapan sistem e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?
- b. Apakah *e-filling* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?
- c. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

- a. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-SPT terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
- b. Untuk mengetahui pengaruh *e-filling* terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.
- c. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian ini akan memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan antara lain :

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah wawasan di bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh penerapan sistem e-SPT, *E-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

Sebagai informasi dan bahan masukan untuk memahami aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan sistem e-SPT.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini digunakan sebagai perbendaharaan perpustakaan yang dapat bermanfaat untuk kepentingan ilmiah mengenai pengaruh penerapan sistem e-SPT, *e-Filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT..



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Billy Ivan Tansuri (2010:65):” Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat atau formulir atau sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau membayar pajak, objek pajak, dan atau bukan objek pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT, baik dalam bentuk formulir kertas atau elektronik dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengertian benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

a. Benar

Benar dalam penghitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Lengkap

Lengkap memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

c. Jelas

Jelas melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.

2.1.1 Pengertian e-SPT

Menurut Linga (2012:35) “Dalam mewujudkan sistem administrasi perpajakan modern, pemerintah menyediakan aplikasi yang dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke KPP secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer, sedangkan pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungandan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi yang diberikan secara cuma-cuma oleh DJP kepada wajib pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-SPT, wajib pajak dapat merekam, memelihara dan meng-generate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.

2.1.2 Tujuan e-SPT

Tujuan diterapkannya e-SPT dalam Lingga (2012:2) ialah sebagai berikut:

- a. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dapat diukur dan dipantau, mengingat pada sistem tradisional sangat sulit dilakukan.
- b. Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT terhadap efisiensi pengisian SPT menurut wajib pajak dapat ditelaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan bersama.
- c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi dan penerapan sistem administrasi modern perpajakan sehingga dapat mendorong digelirkannya reformasi administrasi perpajakan jangka menengah oleh DJP yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan penerapan sistem administrasi modern perpajakan pada kantor-kantor pajak lainnya di seluruh Indonesia.
- d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi DJP dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga merupakan salah satu tujuan dari modernisasi perpajakan melalui penerapan sistem administrasi modern perpajakan.

2.1.3 Indikator Penerapan Sistem e-SPT

Menurut Liberti Pandiangan (2008:5) menyatakan bahwa indikator dari penerapan e-SPT adalah:

1. Penyampaian e-SPT dapat dilakukan secara cepat melalui jaringan internet.
2. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat .

3. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap, tidak adanya formulir lampiran yang dilewatkan, karena penomoran formulir yang *pre-numbered* dengan menggunakan sistem komputer.
4. Penggunaan kertas lebih efisien karena hanya mencetak SPT induk.
5. Tidak diperlukan proses perekaman SPT beserta lampirannya di KPP karena Wajib Pajak lebih menyampaikan data secara elektronik.

2.2 Penerapan Sistem e-Filing

2.2.1 Pengertian e-Filing

Menurut www.pajak.go.id *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). Sedangkan aplikasi e-SPT atau disebut dengan Elektronik SPT adalah aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk digunakan oleh Wajib Pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT. Berdasarkan pengertian diatas, e-filing adalah cara penyampaian SPT sedangkan e-SPT adalah media penyampaiannya (formulir).

2.2.2 Latar Belakang e-Filing

Untuk menjawab dan menyikapi meningkatnya kebutuhan komunitas Wajib Pajak yang tersebar di seluruh Indonesia akan tingkat pelayanan yang harus semakin baik, membengkaknya biaya pemrosesan laporan pajak, dan keinginan untuk mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas, berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Surat Keputusan No. 88 mengenai pelaporan SPT secara elektronik pada bulan Mei 2004. Tujuan utama layanan pelaporan pajak secara e-filing ini adalah :

- 1) Membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu.
- 2) Dengan cepat dan mudahnya pelaporan pajak ini berarti juga akan memberikan dukungan kepada Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan SPT dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan (juga akurasi data), distribusi dan pengarsipan laporan SPT.
- 3) Saat ini tercatat lebih dari 10 juta Wajib Pajak di Indonesia, dengan cara pelaporan yang manual tidak mungkin akan dapat ditingkatkan pelayanan terhadap para WP tersebut. Maka dengan e-filing dimana sistem pelaporan menjadi mudah dan cepat diharapkan jumlah Wajib Pajak dapat meningkat lagi dan penerimaan negara tercapai.

2.2.3 Indikator *e-Filing*

Indikator *e-filing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah manfaat dari penerapan *e-filing* dan *technology accepted model*:

- 1) Kelebihan *e-filing* Menurut www.pajak.go.id kelebihan *e-filing* antara lain:
 - a) Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman, dan kapan saja.
 - b) Murah, tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT.
 - c) Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer.
 - d) Kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
 - e) Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT.
 - f) Ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas.
 - g) Dokumen pelengkap

2.3 Sanksi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Prof. DR. P.J.A. Andriani dalam buku Waluyo (2011:2) :”Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik beberapa poin penting mengenai pajak, yakni:

1. Pajak merupakan iuran pajak yang dapat dipaksakan.
2. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan atas Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Pemungut pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (Wajib Pajak yang membayar pajak) ke sektor Negara (pemungut pajak/administrator pajak)
4. Pemungut pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangun-an, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh pada Wajib Pajak.

2.3.2 Pembagian Hukum Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:7) Hukum Pajak mengatur hubungan pemerintah (*fiscus*) selaku pemunut pajak dengan rakyat sebagai Wajib Pajak. Ada 2 macam hukum pajak yakni:

1. Hukum Pajak Materiil

Memuat norma-norma yang menerangkan antara lain, keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Contoh : undang – undang Pajak Penghasilan

2. Hukum Pajak Formil

Membuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan (cara melaksanakan hukum pajak materiil). Hukum ini memuat antara lain:

- a. Tata cara penyelenggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak.
- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap pada Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak.
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan dan banding.

Contoh : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2.3.3 Subjek Pajak

Menurut Siti (2014:75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi
2. Subjek Pajak Warisan
3. Subjek Pajak Badan
4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap.

2.3.4 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Adapun menurut Mardiasmo (2016:167) Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsii atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.3.5 Pengertian Sanksi Perpajakan

Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang

yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak yaitu, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

2.3.6 Jenis-Jenis Sanksi Perpajakan

2.3.6.1 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi terdiri atas tiga macam, yaitu sanksi administrasi berupa denda sanksi administrasi berupa bunga dan sanksi administrasi berupa kenaikan. Adapun istilah dalam perpajakan mengenai surat-surat yang dikeluarkan adalah sebagai berikut :

1. SSP adalah Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas -Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh menteri keuangan.
2. STP adalah Surat tagihan pajak
3. SKPKB adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak kurang atau lebih bayar.
4. SKKPP adalah surat keputusan kelebihan pembayaran pajak.
5. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1
Tabel Pengenaan Sanksi Pajak

a. Sanksi Administrasi bunga 2% perbulan

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahunan atau SPT masa) tetapi belum diperiksa.	SSP/STP
2	Dari penelitian rutin: - PPh pasal 25 tidak/kurang dibayar. - PPh pasal 21, 22, 23, dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar. - SKPKB,STP, SKPKBT tidak/kurang bayar atau terlambat bayar. - SPT salah tulis atau salah hitung.	SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar (maksimum 24 bulan).	SSP/SPKB
4	Pajak di angsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.	SSP/STP

Sumber : Mardiasmo, 2016

Tabel 2.2
Tabel Pengenaan Sanksi Denda

a. Denda Administrasi

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Tidak/Terlambat memasukkan/menyampaikan SPT	SPT ditambah Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,-
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik.	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN: - Tidak melaporkan usaha - Tidak membuat atau mengisi faktur - Melanggar larangan membuat faktur PKP yang tidak dikukuhkan.	SSP/PKPB ditambah 2% denda dari dasar pengenaan.
4	Khusus PBB: a. SPT, SKPKB tidak/kurang bayar atau terlambat bayar. b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP+denda 2% (maksimum 24 bulan), SKPKB +dendan administrasi dari selisih pajak yang terutang.

Sumber : Mardiasmo , 2016

Tabel 2.3
Tabel Pengenaan Sanksi Pajak

b. Sanksi Administrasi kenaikan 50% dan 100%

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan: a. Tidak memasukan SPT: 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN) b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 KUP. c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak member keterangan, tidak member bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29.	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100% SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN SKPKB 50% PPh pasal 29 100% PPh pasal 21, 23, 26 dan PPN
2	Dikeluarkan SKPKBT karena ditemukan data baru, data semula belum terungkap setelah dikelurkan SKPKB.	SKPKBT 100%

3	Khusus PPN: Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisish lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi pajak.	SKPKB 100%
---	---	------------

Sumber : Mardiasmo , 2016

2.3.6.2 Sanksi Pidana

Menurut Mardiasmo (2016: 23) Saksi Pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana yaitu :

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana itu diganti dengan pidana kurungan.

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.

Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.3.7 Indikator Sanksi Perpajakan

Indikator sanksi perpajakan menurut Arum (2012:23) adalah sebagai berikut:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berbunyi: “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” Menurut Abdul Rahman (2010:32) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan yaitu memungut atau memotong pajak tertentu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, sedangkan menurut Fidel (2010: 136) Wajib Pajak merupakan subjek pajak yang memenuhi syarat-syarat objektif yaitu masyarakat yang menerima atau memperoleh

Penghasilan Kena Pajak (PKP), yaitu penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak adalah subyek pajak yang terdiri dari orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat-syarat obyektif yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu menerima atau memperoleh penghasilan kena pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Subyek pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia. Obyek pajak menurut Fidel (2010:136) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak yang digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut. Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan yang melebihi penghasilan tidak kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri. Kewajiban pajak merupakan kewajiban publik yang bersifat pribadi, yang tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Wajib Pajak dapat menunjuk atau meminta bantuan atau memberi kuasa pada orang lain, akan tetapi kewajiban publik yang melekat pada dirinya, khususnya mengenai pajak-pajak langsung tetap ada padanya. Dia tetap bertanggung jawab walaupun orang lain dapat iku dipertanggungjawabkan.

2.4.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Abdul Rahman (2010:32) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, sedangkan menurut Nasucha (2004) dalam Putut Tri Aryobimo (2012) Kepatuhan Wajib Pajak dapat

diidentifikasi dari Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi, Kepatuhan Wajib Pajak adalah ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya, kewajiban perpajakan meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan formal; suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material; suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi juga ke-
patuhan material meliputi juga kepatuhan formal..

2.4.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan; tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dalam tiga tahun terakhir yaitu akhir bulan ketiga setelah tahun pajak.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin menganggur atau menunda

pembayaran pajak. Tunggakan pajak adalah angsuran pajak yang belum dilunasi pada saat atau setelah tanggal pengenaan denda.

3. Laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik atau Lembaga Pengawas Keuangan Pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian diberikan oleh auditor apabila tidak ditemukan kesalahan material secara menyeluruh dalam laporan keuangan yang disajikan, dengan kata lain laporan keuangan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Keuntungan yang diterima apabila menjadi Wajib Pajak patuh adalah mendapatkan pelayanan khusus dalam restitusi pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai yaitu pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa harus dilakukan pemeriksaan kepada pengusaha kena pajak.

2.4.3 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi per-pajakan seperti yang diungkapkan Guillermo Perry dan John whalley dalam Marcus Taufan Sofyan (2005:23), ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Hadi Purnomo dalam Marcus Taufan Sofyan (2005;13) menyatakan terdapat tiga strategi

dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela.
- 2) Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan atau meningkatkan kepatuhannya.
- 3) Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator kepatuhan wajib pajak menurut Sri (2009:12) adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.

Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib

Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, e-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT telah diteliti sebelumnya. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Alat Uji	Hasil Penelitian
Ita Lingga (2013)	Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jawa	Untuk mengetahui efektivitas penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama "X" dan besarnya pengaruh penerapan e-SPT tersebut terhadap	Bahwa penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh penerapan e-

	Barat I.	kepatuhan pajak.	SPT sebesar 33,7%, sisanya 66,3% dipengaruhi oleh faktor lain.
Novi Purnama Sari (2014)	Pengaruh penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT (Studi kasus pada KPP Madya Malang)	Untuk memperoleh bukti empiris adanya pengaruh penerapan e-SPT, maka jenis penelitian yang digunakan adalah <i>explanatory research</i> dengan pendekatan kuantitatif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh variabel-variabel yang berupa persepsi kemudahan penggunaan (<i>ease of use</i>) (X2), terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak badan (Y) adalah signifikan.
Mortigor Afrizal Purba (2017)	Pengaruh sanksi perpajakan, penerapan <i>e-filling</i> dan sistem <i>self assessment</i> terhadap	Untuk mengetahui Pengaruh sanksi perpajakan, penerapan <i>e-filling</i> dan sistem <i>self assessment</i> terhadap	Hasil dari penelitian adalah seluruh hipotesis diterima, yakni Kinerja

	kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kecamatan sagulung kota Batam.	kepatuhan wajib pajak orang pribadi	<i>Account Representative, Self Assessment System</i> dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Afandi Harlim(2019)	Pengaruh Penerapan e-SPT, <i>e-Filling</i> dan <i>e-Billing</i> terhadap tingkat kepuasan dan dampaknya pada kepatuhan Wajib Pajak.	Untuk mengetahui pengaruh Penerapan e-SPT, <i>e-Filling</i> dan <i>e-Billing</i> terhadap tingkat kepuasan dan dampaknya pada kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil Penelitian ini adalah program <i>e-filling</i> berpengaruh positif terhadap kepuasan kualitas pelayanan, Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan.

Sumber: diolah oleh peneliti.

Berdasarkan Tabel penelitian terdahulu diatas dapat ditemukan perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan Ita Lingga (2013) memiliki perbedaan dimana pada penelitiannya hanya menguji penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Perpajakan di KPP Pratama “X” Jawa Barat I. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengacu pada penerapan e-SPT yang dilakukan untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Penelitian yang dilakukan Novi Purnama Sari (2014) memiliki perbedaan pada responden yang diteliti yaitu Wajib Pajak Badan. Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengacu pada penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT.
3. Penelitian yang dilakukan Mortigor Afrizal Purba (2017) memiliki perbedaan pada variabel yang diteliti yaitu adanya Sistem self assessment sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. Namun meskipun begitu peneliti hanya mengacu pada Sanksi perpajakan dan penerapan *e-Filing* sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Penelitian yang dilakukan Afandi Harlim(2019) memiliki perbedaan pada variabel yang diteliti yaitu Penerapan *e-Billing* sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepuasan dan dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak. Namun peneliti hanya mengacu pada pengaruh Penerapan e-SPT dan *e-Filing* terhadap tingkat kepuasan dan dampaknya pada Kepatuhan Wajib Pajak.

2.6 Kerangka Konseptual

Salah satu penyebab penerimaan pajak di Indonesia belum tercapai secara optimal adalah masih rendahnya kepatuhan Wajib Pajak dalam menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Sistem dan aplikasi perpajakan diciptakan agar Wajib Pajak lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang pada akhirnya diharapkan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

2.6.1 Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Pengertian e-SPT menurut DJP adalah Surat Pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungandan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sistem administrasi modern perpajakan yang meliputi penerapan e-SPT dimaksudkan agar dapat memudahkan dalam pengisian SPT sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya.

2.6.2 Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Penerapan *e-Filing* adalah suatu cara penyampaian SPT Tahunan atau Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online yang real time melalui Penyedia Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).

Tujuannya adalah membantu para Wajib Pajak untuk menyediakan fasilitas pelaporan SPT secara elektronik (via internet) kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja, sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau usahanya. Hal ini akan dapat membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT ke Kantor Pajak secara benar dan tepat waktu. Sehingga sangat mendorong peningkatan Kepatuhan Pelaporan SPT.

2.6.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT


Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi pajak yaitu, sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, mudah-mudahan wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukan sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi. Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindakan curang atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan

dari pada dia harus menanggung sanksi yang diberikan. Pelaksanaan sanksi perpajakan dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak akan patuh karena memikirkan adanya sanksi perpajakan lebih banyak merugikan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka , dan penelitian terdahulu, maka sebagai kerangka pikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Kerangka Konseptual Penelitian



2.7 Perumusan Hipotesis

Sistem-SPT merupakan salah satu modernisasi sistem perpajakan yang digunakan untuk memudahkan Wajib Pajak melaporkan SPT Masa atau Tahunan. Penerapan e-SPT akan memudahkan Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak memperhitungkan penerimaan pajak secara tepat dan cepat. Menurut Kamelia (2008) terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan aplikasi e-SPT yang telah diimplementasikan ternyata lebih memudahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT-nya.

Berdasarkan penjelasan terurai diatas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

Ha₁: Penerapan Sistem e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Ha₂: Penerapan Sistem *e-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Ha₃: Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2017:89), penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih.

Penelitian ini akan menguji pengaruh Penerapan sistem e-SPT, *e-filling* dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang berada di Jl Kolonel Laut Yos Sudarso, No.27 KM 8.2, Tanjung Mulia, Tj.Mulia, Kec. Medan Deli, website KPP Pratama Medan Belawan adalah <http://www.pajak.go.id>. Layanan informasi atau telepon yang bisa dihubungi adalah (061) 6642764.

3.3 Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian akan dilakukan pada bulan Februari 2019 sampai dengan Juni 2019 perincian dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PENELITIAN													
		2019												2020	
		FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	
1	Pengajuan Judul Skripsi	■													
2	Pembuatan Proposal		■	■	■	■									
3	Bimbingan Proposal			■	■	■	■								
4	Seminar Proposal						■	■	■						
5	Pengumpulan Data						■	■	■	■					
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■		
7	Seminar Hasil													■	
8	Penyiapan Berkas													■	
9	Sidang Meja Hijau													■	

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2017:80), populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek ataupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Belawan. Jumlah Wajib Pajak pengguna e-SPT di KPP Pratama Medan Belawan sampai dengan Desember 2018 sebanyak 24.953 Wajib Pajak.

3.2.1 Sampel

Dalam sebuah penelitian tidak semua populasi dapat diteliti karena beberapa fokus diantaranya karena keterbatasan, sehingga hanya sampel dari populasi saja yang akan diambil untuk diuji yang kemudian akan menghasilkan kesimpulan dari peneliti. Menurut Sugiyono (2017:85) “ Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi.

Untuk menentukan sampel dari populasi yang telah ditetapkan perlu dilakukan suatu pengukuran yang dapat menghasilkan jumlah n . Husein Umar (2011:59) mengemukakan bahwa ukuran sampel dari suatu populasi yang dapat digunakan berbagai macam cara, salah satunya dengan menggunakan teknik Slovin. Menurut Husein Umar (2011:141), untuk mengukur sampel dapat menggunakan rumus Slovin, yaitu:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Populasi

e = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan

sample yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 0,1.

$$n = 24.953 / (1 + (24.953 \times 0,1^2))$$

$$n = 24.953 / (1 + 249.53)$$

$$n = 24.953 / 250,53$$

$$n = 100 \text{ Wajib Pajak}$$

Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 100 orang dari Wajib Pajak orang Pribadi. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah metode insidental sampling atau sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja Wajib Pajak yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti di KPP Pratama Medan Belawan dapat digunakan sebagai sampel bila ia merupakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar menggunakan e-SPT di KPP Pratama Medan Belawan.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Defenisi operasional dari masing-masing variabel pada penelitian ini adalah :

a. Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan e-spt adalah Didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak yang taat untuk memenuhi kewajibannya melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

b. Variabel Independen (X1)

Penerapan sistem e-spt adalah sistem dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk membuat e-SPT. Sistem e-SPT digunakan untuk merekam data beserta lampirannya dan dapat melakukan perhitungan secara

otomatis pada saat perekaman, menghasilkan data PST dalam bentuk digital, dan mencetak SPT.

c. Variabel Independen (X2)

Sistem e-filing adalah didefinisikan sebagai sistem e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk membuat e-SPT. Aplikasi e-SPT digunakan untuk merekam data beserta lampirannya dan dapat melakukan perhitungan secara otomatis pada saat perekaman, menghasilkan data PST dalam bentuk digital, dan mencetak SPT.

d. Variabel Independen (X3)

Sanksi Perpajakan adalah jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Tabel 3.2
Defenisi Operasional

Jenis Variabel	Defenisi Operasional	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak melaporkan SPT (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan kembali Surat Pemberitahuan. 4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Ita 2009:12)
Penerapan sistem e-SPT (X1)	Didefinisikan sebagai aplikasi e-SPT adalah aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak yang dapat digunakan wajib pajak untuk membuat e-SPT. Aplikasi e-SPT digunakan untuk merekam data beserta lampirannya dan dapat melakukan perhitungan secara otomatis pada saat perekaman, menghasilkan data SPT dalam bentuk digital, dan mencetak SPT.	Penyampaian e-SPT dapat dilakukan secara cepat. Perhitungan dilakukan secara cepat dan tepat. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap. Penggunaan kertas lebih efisien. (Liberti Pandiangan, 2008)
E-Filling	Suatu cara penyampaian	Dapat dilakukan secara

(X2)	Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara <i>online</i> dan <i>real time</i> melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP)	cepat, aman dan kapan saja. Penghitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap / (www.pajak.go.id)
Sanksi Perpajakan (X3)	Jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi	1.Kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 2.Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua WP yang melakukan pelanggaran. 3.Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. (Arum 2012:23)

3.6 Jenis dan Sumber Data

3.6.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen (Sugiyono, 2017:15).

Penelitian ini menganalisis

data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka peroleh hasil jawaban kuisioner yang telah di bagikan kepada wajib pajak.

3.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2017:13) menjelaskan data sekunder adalah “Sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan yang menunjang penelitian ini”.

b. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu (Erlina, 2011:21)

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survei melalui kuisisioner yang diserahkan kepada responden di KPP Pratama Medan Belawan. Menurut Sugiyono (2017:142) “Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya”.

Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2015:168). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS), dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Jawaban dari kuisisioner tersebut dapat diberi skor sebagai berikut:

Tabel 3.3
Skala Pengukuran

No	Item Instrumen	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Netral (N)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.8 Teknik Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda. Metode ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Adapun metode statistik yang digunakan dalam mengolah data penelitian ini adalah sebagai berikut :

3.8.1 Uji Kualitas Data

3.8.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016:88) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner tersebut. Suatu kuesioner tersebut dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat pada kuesioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

Untuk mengetahui validitas dari kuesioner yang dibuat oleh peneliti, peneliti menggunakan cara melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total variabel jika r hitung $>$ r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut valid (Ghozali, 2016:88).

3.8.1.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan tingkat ketepatan (keterandalan) alat pengumpulan data (instrument) yang digunakan (Riduan dan Kuncoro, 2011:22). Pengujian reliabilitas menggunakan teknik koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS. Menurut Sekaran dalam Lingga (2012) *Cronbach Alpha* adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baik item dalam suatu kumpulan secara positif berkorelasi satu sama lain. Suatu variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$.

3.8.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan ekstensi dari metode regresi dalam analisis bivariate yang umumnya digunakan untuk menguji dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indrianto dan Sumpomo, 2011).

Analisis regresi linear berganda yaitu menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu variabel menjadi dua atau lebih variabel bebas. Tujuan dari analisis regresi linear berganda untuk mengetahui apakah variabel independen berhubungan positif atau negative terhadap variabel dependen. Perumusan regresi linear berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan Pelaporan SPT

X₁ = Penerapan Sistem e-SPT

X₂ = Sistem E-Filling

X₃ = Sanksi Perpajakan

a = Nilai konstanta

- b = Nilai koefisien regresi variabel X
- e = Faktor pengganggu diluar model (eror)

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Merupakan suatu persyaratan yang harus ada pada regresi linier berganda. Dalam uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa uji, diantaranya yaitu:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji ada tidaknya variabel pengganggu yang mempunyai distribusi normal dalam model regresi. Untuk menguji normalitas residual, peneliti menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Jika nilai signifikan diatas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas dan jika nilainya dibawah 0,05 maka diinterpretasikan sebagai tidak normal (Ghozali, 2016:160).

2. Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali (2016) uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala kolrasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai tolerance. Jika VIF > 10 dan nilai tolerance < 0,10 maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2016).

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:137).

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji statistik glejser, uji statistik glejser dilakukan dengan mentrasformasi nilai residual menjadi absolut residual dan kemudian meregresinya dengan variabel independen dalam model. Jika diperoleh nilai signifikan untuk variabel independen lebih besar dari nilai signifikan yang telah ditetapkan, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak dapat masalah heteroskedastisitas. Nilai signifikan yang digunakan dalam uji heteroskedastisitas adalah 5% (Ghozali, 2016:137).

3.8.4 Uji Hipotesis

3.8.4.1 Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:182) Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak, hal ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima, hal ini menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.8.4.2 Uji Koefisien determinasi (R^2)

Uji Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai

koefisien determinasi antara nol dan satu. Semakin nilai R^2 mendekati satu maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016:170).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Sistem e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan
2. Penerapan Sistem *e-Filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan

5.2 Saran

Saran yang dapat disampaikan peneliti ialah :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan
 - a. Melihat sosialisasi mengenai program e-SPT yang telah dilakukan masih kurang merata sehingga mengakibatkan masih banyak Wajib Pajak yang kurang memahami cara mengoperasikan, manfaat dan tujuan program e-SPT dan sebagian Wajib Pajak menganggap penggunaan program e-SPT hanya menjadi sebuah kewajiban, diharapkan dapat dilakukan sosialisasi yang lebih merata, termasuk di perguruan tinggi yang sebelum ini belum terjamah, sehingga dengan adanya sosialisasi lebih lanjut dapat menimbulkan motivasi WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya menggunakan program e-SPT.

- b. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan melalui *e-filing* harus segera ditangani dengan baik seperti perbaikan sistem *e-filing* oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada masa akhir periode pelaporan SPT Tahunan yang sering terjadi masalah pada sistem pusat.
- c. Penerapan sanksi perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan sudah dikatakan baik. Namun masih saja banyak wajib pajak yang dikenakan sanksi denda karena terlambat menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut dikarenakan sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya kurang begitu tegas dan belum menimbulkan efek jera.
2. Bagi peneliti selanjutnya
- Penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperbanyak sample penelitian yaitu menambah responden yang berstatus sebagai wajib pajak orang pribadi yang menggunakan e-SPT dalam membayarkan pajaknya dan Objek penelitian ini hanya dilakukan pada satu jenis wajib pajak sehingga tidak mewakili pengguna sistem e-SPT dengan cakupan wajib pajak yang lebih luas. dan peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain sebagai variabel independen seperti : tarif pajak, penghasilan tetap, probabilitas dilakukannya audit dan penalty rate.

3. Bagi Akademis


Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT sehingga dapat menjadi rujukan dalam mengembangkan penelitian yang sejenis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan ilmu akuntansi perpajakan, dimana hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam menambah bukti empiris faktor apa saja yang mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan SPT untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arum, HarjantiPuspa. 2012. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)*. Skripsi, Fakultas Ekonomik dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Chaizi, Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: Grafindo
- Fidel, 2010. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah – Masalah Perpajakan*, Murai Kencana, Jakarta.
- Ghozali, Imam, 2017. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harlim, Afandi. (2019), “Pengaruh Penerapan e-SPT, e-Filling dan e-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampak Nya pada Kepatuhan Wajib Pajak”. *Jurnal Riset Mahasiswa Accounting: Universitas Trisakti, Jakarta*.
- Ivan, Billy, (2010). “*Pokok-Pokok Ketentuan Umum Perpajakan* . Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Lingga, Ita, 2013. “*Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Prtama ‘X’ Jawa Barat P’*”, Bandung.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- P.J.A. Andriani, 20011. *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Pandiangan, Liberti. 2008. *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Pengertian e-filling*, diambil dari <https://pajak.go.id/id/electronic-filing>, pada tanggal 14 Agustus 2018 pada pukul 12.32 WIB.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang *Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Dalam Bentuk Elektronik*.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-29/PJ/2015 tentang *Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai*.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang *Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.*
- Pudyatmocom Y. Sri, 2009. *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Terbaru, Andim Yogyakarta
- Purba, Mortigor, 2017. *“Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap e-Filling dan Sistem Self Assessment Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Sulungan Kota Batam”*, Batam.
- Rahman, Abdul, (2010). *“Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan.* Bandung: Nuansa.
- Resmi, Siti, (2014). *Perpajakan Teori dan Studi Kasus.* Salemba Empat. Jakarta.
- Sari, Novi, 2014. *“Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Melaporkan SPT (Study Kasus pada KPP Madya Malang”*, Malang.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009, *Tentang Perubahan Keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007, *tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Petambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.
- Lingga, Ita Salsalina. (2013). *Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Pajak: Studi Empiris terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP pratama “X” Jawa Barat 1.* Jurnal Akuntansi, Vol. 5, No. 1, 2013, Hal. 50-60.



LAMPIRAN

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/1/21

KUESIONER PENELITIAN

Petunjuk Pengisian Kuesioner

Pernyataan di bawah ini bertujuan untuk mengetahui **Pengaruh Penerapan Sistem e-SPT, E-Filling dan Sanksi Perpajakan Kepatuhan Pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**. Bapak/ Ibu/ Saudara/ i dimohon untuk dapat menjawab setiap pertanyaan dengan keyakinan tinggi serta tidak mengosongkan satu jawaban pun dan tiap pertanyaan hanya boleh ada satu jawaban. Jawaban atas pertanyaan dilakukan dengan memberikan tanda *checklist* (√) pada salah satu jawaban yang dianggap paling sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jawaban yang diberikan merupakan jawaban yang paling memiliki kondisi yang ada pada tempat Bapak/ Ibu/ Saudara/ i.

*Skala yang digunakan dalam menjawab pertanyaan adalah sebagai berikut:

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Data Pribadi:

1. Nama Responden :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Umur : tahun
4. Pendidikan terakhir :
 - a. SMA
 - b. Diploma
 - c. Sarjana
 - d. Magister (S2)
 - e. Lainnya....
5. Pernah mencoba menggunakan *e-filling* :
 - a. Ya
 - b. Tidak

KUESIONER TENTANG PENERAPAN SISTEM *e-SPT*

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , saya dapat cepat mengisi data-data perpajakan kapan saja dan di mana saja.					
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , perhitungan pajak saya lebih akurat.					
3	Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , data yang saya sampaikan selalu lengkap.					
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-SPT</i> , penggunaan kertas lebih efisien.					

KUESIONER MENGENAI PENERAPAN SISTEM *E-FILLING*

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat melakukan penyampaian secara cepat dan aman.					
2	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , saya dapat melakukan penyampaian dimana saja.					
3	Dengan diterapkannya <i>e-filing</i> , mempermudah saya dalam penghitungan karena telah menggunakan komputer.					
4	Dengan diterapkannya sistem <i>e-filling</i> , data yang disampaikan selalu lengkap.					

KUESIONER TENTANG SANKSI PAJAK

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua yang melakukan pelanggaran.					
3	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					
4	Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.					

KUESIONER MENGENAI KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No	Pernyataan	Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Saya mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).					
2	Saya selalu menghitung kewajiban angsuran pajak penghasilan saya.					
3	Apabila saya telat membayar, saya patuh dalam pembayaran denda tunggakan pajak.					
4	Saya patuh untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.					



A. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas Penerapan Sistem e-SPT (X1)

		Correlations				
		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Total E-SPT
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.379**	.443**	.337**	.684**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.379**	1	.396**	.416**	.719**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.443**	.396**	1	.582**	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.337**	.416**	.582**	1	.791**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total E-SPT	Pearson Correlation	.684**	.719**	.820**	.791**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

b. Uji Validitas Penerapan Sistem *e-Filing* (X2)

		Correlations				
		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Total E- Filing
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.635**	.679**	.712**	.864**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.635**	1	.615**	.708**	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.679**	.615**	1	.828**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.712**	.708**	.828**	1	.926**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total E- Filing	Pearson Correlation	.864**	.836**	.888**	.926**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

c. Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X3)

Correlations						
	Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Total Sanksi Perpajakan	
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.507**	.600**	.523**	.788**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.507**	1	.640**	.473**	.818**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.600**	.640**	1	.564**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.523**	.473**	.564**	1	.790**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total Sanksi Perpajakan	Pearson Correlation	.788**	.818**	.859**	.790**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

d. Uji Validitas Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)

Correlations

		Pertanyaan 1	Pertanyaan 2	Pertanyaan 3	Pertanyaan 4	Total Kepatuhan Pelaporan SPT
Pertanyaan 1	Pearson Correlation	1	.337**	.480**	.379**	.668**
	Sig. (2-tailed)		.001	.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 2	Pearson Correlation	.337**	1	.567**	.511**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.001		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 3	Pearson Correlation	.480**	.567**	1	.575**	.849**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100
Pertanyaan 4	Pearson Correlation	.379**	.511**	.575**	1	.809**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100
Total Kepatuhan Pelaporan SPT	Pearson Correlation	.668**	.784**	.849**	.809**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

2. Uji Reliabilitas

a. Uji Reliabilitas Penerapan Sistem e-SPT (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.749	4

b. Uji Reliabilitas Penerapan Sistem *e-Filing* (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.902	4

c. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X3)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.827	4

d. Uji Reliabilitas Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)


Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.785	4


Uji Asumsi Klasik

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram





Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.027	1.116		1.817	.072		
1 Sistem Penerapan e-SPT	.405	.096	.368	4.225	.000	.413	2.421
Sistem Penerapan e-Filing	.271	.080	.337	3.373	.001	.314	3.186
Sanksi Perpajakan	.203	.080	.218	2.539	.013	.423	2.362

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.21895415
	Absolute	.105
Most Extreme Differences	Positive	.062
	Negative	-.105
Kolmogorov-Smirnov Z		1.053
Asymp. Sig. (2-tailed)		.718

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	2.027	1.116		1.817	.072		
1 Sistem Penerapan e-SPT	.405	.096	.368	4.225	.000	.413	2.421
Sistem Penerapan e-Filing	.271	.080	.337	3.373	.001	.314	3.186
Sanksi Perpajakan	.203	.080	.218	2.539	.013	.423	2.362

a. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT

Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.836 ^a	.699	.690	1.238

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem Penerapan e-SPT, Sistem Penerapan e-Filing

b. Dependent Variable: Kepatuhan Pelaporan SPT

DATA VARIABEL PENERAPAN SISTEM E-SPT (X1)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				TOTAL
	P1	P2	P3	P4	
1	4	4	5	5	18
2	5	3	3	4	15
3	5	5	5	5	20
4	4	5	5	5	19
5	4	4	4	4	16
6	4	4	4	4	16
7	4	5	5	4	18
8	4	4	3	3	14
9	5	4	5	4	18
10	4	3	4	4	15
11	4	5	5	5	19
12	4	4	3	4	15
13	5	5	4	4	18
14	4	4	5	4	17
15	4	4	4	4	16
16	4	5	4	5	18
17	4	4	4	4	16
18	5	5	5	5	20
19	5	5	5	5	20
20	4	4	3	4	15
21	5	5	4	5	19
22	4	4	3	4	15
23	5	5	5	5	20
24	4	3	4	4	15
25	4	4	4	4	16
26	4	4	5	4	17
27	4	5	3	3	15
28	5	5	5	5	20
29	5	4	3	3	15
30	3	4	5	4	16
31	5	5	4	4	18
32	4	4	4	3	15
33	5	5	5	4	19
34	4	4	4	3	15
35	5	3	4	3	15
36	5	5	5	5	20
37	3	4	4	4	15
38	4	4	4	4	16
39	5	5	5	5	20
40	5	5	5	5	20
41	5	5	5	5	20

42	5	4	4	3	16
43	5	5	5	5	20
44	4	4	4	4	16
45	5	5	3	3	16
46	5	5	5	5	20
47	4	4	4	4	16
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	3	15
50	5	5	4	4	18
51	4	4	4	4	16
52	5	5	5	4	19
53	4	4	4	4	16
54	4	3	4	3	14
55	4	4	4	3	15
56	5	5	5	4	19
57	4	5	3	4	16
58	5	5	5	5	20
59	4	5	3	3	15
60	4	5	5	5	19
61	4	4	3	4	15
62	5	5	5	5	20
63	5	4	3	4	16
64	5	4	5	5	19
65	4	5	5	4	18
66	3	4	3	4	14
67	5	5	5	5	20
68	4	4	3	5	16
69	4	5	4	3	16
70	5	5	5	5	20
71	4	3	4	5	16
72	4	4	3	4	15
73	5	5	5	5	20
74	4	5	4	3	16
75	5	5	5	5	20
76	5	4	4	3	16
77	3	4	4	4	15
78	5	4	5	5	19
79	4	4	4	4	16
80	4	4	5	5	18
81	5	4	4	3	16
82	5	5	5	5	20
83	4	4	4	3	15
84	5	3	5	4	17
85	5	5	5	5	20
86	4	4	4	3	15
87	4	4	4	4	16

88	5	4	5	4	18
89	5	5	5	5	20
90	4	4	4	4	16
91	5	3	5	4	17
92	5	5	5	5	20
93	5	4	5	4	18
94	4	3	4	4	15
95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16
97	4	3	3	4	14
98	5	5	5	5	20
99	5	5	5	5	20
100	4	4	3	4	15

DATA VARIABEL PENERAPAN SISTEM E-FILLING (X2)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				TOTAL
	P1	P2	P3	P4	
1	5	4	4	4	17
2	3	3	4	3	13
3	5	5	4	4	18
4	4	4	4	4	16
5	4	4	4	5	17
6	4	4	4	4	16
7	4	5	4	4	17
8	4	4	3	3	14
9	5	4	4	4	17
10	4	4	4	3	15
11	4	5	5	5	19
12	3	3	4	4	14
13	4	5	5	5	19
14	4	4	4	4	16
15	4	4	4	3	15
16	5	5	5	5	20
17	3	4	3	3	13
18	5	4	5	5	19
19	4	3	5	4	16
20	3	3	3	3	12
21	4	4	5	5	18
22	4	3	3	3	13

23	5	5	4	4	18
24	4	4	3	3	14
25	3	3	4	3	13
26	5	5	5	5	20
27	4	3	3	3	13
28	5	5	5	5	20
29	3	4	3	3	13
30	5	5	5	5	20
31	5	4	4	5	18
32	3	4	3	3	13
33	5	5	5	5	20
34	3	3	3	3	12
35	3	3	3	3	12
36	4	5	5	5	19
37	3	3	4	3	13
38	3	4	3	3	13
39	5	5	5	5	20
40	5	4	4	4	17
41	5	5	5	5	20
42	4	4	3	3	14
43	5	4	5	4	18
44	3	3	4	4	14
45	4	4	4	3	15
46	5	5	5	5	20
47	4	5	5	5	19
48	4	4	4	4	16
49	3	3	3	3	12
50	5	4	4	5	18
51	3	3	3	3	12
52	4	5	5	5	19
53	5	4	5	5	19
54	3	3	4	3	13
55	3	3	3	3	12
56	5	4	4	4	17
57	3	4	3	3	13
58	5	5	5	5	20
59	3	3	4	4	14
60	5	4	5	5	19
61	3	4	3	4	14
62	5	5	5	5	20

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/1/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)12/1/21

63	4	3	4	4	15
64	4	5	5	4	18
65	4	5	4	4	17
66	3	4	3	3	13
67	4	4	4	4	16
68	4	4	3	3	14
69	3	4	4	4	15
70	5	5	5	5	20
71	5	4	5	4	18
72	3	3	4	3	13
73	5	4	5	5	19
74	3	3	4	3	13
75	4	5	5	5	19
76	3	3	3	3	12
77	3	3	4	3	13
78	5	5	5	5	20
79	3	4	4	4	15
80	5	4	5	5	19
81	4	3	3	4	14
82	5	4	5	5	19
83	4	3	4	3	14
84	5	5	5	5	20
85	4	5	4	5	18
86	3	3	3	3	12
87	3	3	3	3	12
88	5	4	5	4	18
89	4	4	4	4	16
90	3	4	4	4	15
91	3	4	4	4	15
92	4	4	5	5	18
93	5	5	5	5	20
94	3	4	4	4	15
95	5	5	5	5	20
96	4	4	5	4	17
97	4	3	4	4	15
98	4	4	4	4	16
99	5	5	5	5	20
100	3	3	3	3	12

DATA VARIABEL SANKSI PAJAK (X3)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				TOTAL
	P1	P2	P3	P4	
1	5	4	4	5	18
2	3	3	3	3	12
3	5	4	4	5	18
4	5	5	5	5	20
5	5	5	5	5	20
6	4	4	4	4	16
7	4	4	4	4	16
8	3	4	4	4	15
9	5	4	4	4	17
10	3	3	3	3	12
11	5	5	5	4	19
12	3	3	3	3	12
13	4	4	4	4	16
14	4	4	4	4	16
15	3	4	4	4	15
16	5	5	5	5	20
17	4	4	3	4	15
18	4	4	4	4	16
19	4	4	4	4	16
20	4	4	4	3	15
21	5	4	5	5	19
22	4	4	4	3	15
23	5	4	5	5	19
24	4	4	3	4	15
25	4	3	3	3	13
26	4	4	5	5	18
27	4	3	4	4	15
28	4	5	4	4	17
29	4	3	3	3	13
30	4	5	5	5	19
31	4	5	5	5	19
32	5	2	4	4	15
33	5	5	4	4	18
34	5	2	4	4	15
35	4	4	4	3	15

36	4	4	4	4	16
37	4	3	4	4	15
38	4	3	3	3	13
39	4	4	4	4	16
40	4	3	4	5	16
41	5	5	5	4	19
42	4	3	3	3	13
43	5	5	5	4	19
44	4	3	3	3	13
45	3	3	3	2	11
46	4	5	5	5	19
47	4	5	4	3	16
48	4	4	5	5	18
49	4	4	4	3	15
50	4	3	3	5	15
51	4	4	4	3	15
52	4	4	4	4	16
53	5	5	5	5	20
54	4	3	4	4	15
55	4	4	4	3	15
56	5	4	4	5	18
57	4	3	4	4	15
58	5	5	5	5	20
59	4	3	4	4	15
60	5	5	5	5	20
61	4	3	4	3	14
62	5	5	5	4	19
63	4	3	3	3	13
64	5	5	4	4	18
65	5	5	3	5	18
66	4	3	3	4	14
67	5	4	5	4	18
68	3	3	3	3	12
69	4	4	4	3	15
70	5	5	5	4	19
71	5	5	5	5	20
72	4	3	4	3	14
73	5	5	5	5	20
74	4	3	4	3	14
75	5	5	5	5	20

76	4	3	4	4	15
77	4	3	3	4	14
78	5	5	5	5	20
79	4	3	3	4	14
80	5	5	5	5	20
81	4	4	4	3	15
82	5	5	5	4	19
83	3	3	3	3	12
84	5	5	5	5	20
85	4	3	5	5	17
86	3	4	4	3	14
87	4	4	3	4	15
88	5	4	4	4	17
89	5	5	5	4	19
90	4	4	4	4	16
91	4	4	3	4	15
92	4	4	4	4	16
93	5	5	5	4	19
94	4	4	3	4	15
95	5	5	4	4	18
96	4	4	4	5	17
97	3	4	4	3	14
98	4	5	4	5	18
99	3	4	4	5	16
100	3	4	3	4	14

DATA VARIABEL KEPATUHAN PELAPORAN SPT (Y)

Responden	Nilai Kuesioner untuk Nomor Pertanyaan				TOTAL
	P1	P2	P3	P4	
1	4	5	4	4	17
2	3	4	4	4	15
3	4	5	4	4	17
4	5	4	4	5	18
5	4	4	5	4	17
6	4	4	4	4	16
7	4	4	5	4	17
8	4	3	4	4	15
9	4	5	5	4	18

10	5	3	3	4	15
11	4	4	4	4	16
12	4	4	3	4	15
13	4	5	4	4	17
14	4	4	4	4	16
15	4	4	3	4	15
16	5	4	5	5	19
17	4	4	4	3	15
18	5	5	5	5	20
19	4	5	5	5	19
20	4	3	4	4	15
21	5	5	5	4	19
22	4	4	4	4	16
23	4	5	5	5	19
24	4	5	4	3	16
25	5	4	4	3	16
26	4	4	4	5	17
27	5	4	3	3	15
28	4	5	4	5	18
29	4	3	3	4	14
30	4	5	5	5	19
31	4	5	5	4	18
32	4	4	3	4	15
33	5	4	5	5	19
34	3	5	3	4	15
35	5	4	4	3	16
36	4	5	4	5	18
37	4	3	3	4	14
38	4	4	4	3	15
39	5	5	5	5	20
40	4	5	5	5	19
41	4	4	4	4	16
42	3	3	4	3	13
43	4	4	4	4	16
44	3	3	3	4	13
45	4	5	3	4	16
46	4	5	5	5	19
47	5	3	5	5	18
48	4	4	4	4	16
49	4	4	4	3	15

50	5	5	5	5	20
51	3	4	3	4	14
52	5	5	5	5	20
53	5	5	5	3	18
54	4	4	4	3	15
55	3	3	3	3	12
56	5	4	5	5	19
57	4	3	4	3	14
58	5	4	5	5	19
59	4	3	3	3	13
60	5	5	5	5	20
61	4	4	4	3	15
62	5	5	5	5	20
63	4	3	3	3	13
64	4	5	5	4	18
65	5	4	5	5	19
66	3	3	3	3	12
67	5	5	5	4	19
68	4	3	4	3	14
69	4	3	3	3	13
70	4	4	4	4	16
71	5	5	5	4	19
72	4	4	4	3	15
73	5	4	5	5	19
74	4	4	3	3	14
75	5	5	5	5	20
76	4	4	4	3	15
77	4	4	3	4	15
78	5	5	5	5	20
79	4	4	3	4	15
80	5	5	5	5	20
81	4	4	3	3	14
82	5	5	4	5	19
83	4	4	4	3	15
84	5	5	5	5	20
85	4	5	5	5	19
86	3	4	4	4	15
87	4	4	4	3	15
88	4	5	5	5	19
89	5	5	4	5	19

90	4	3	4	4	15
91	4	3	4	4	15
92	5	5	5	5	20
93	4	5	5	5	19
94	5	4	4	3	16
95	4	4	4	4	16
96	4	4	4	4	16
97	4	3	3	4	14
98	5	5	4	5	19
99	4	5	4	5	18
100	5	4	3	3	15